



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2024

Pemerintah Kabupaten Sanggau



PERKILAN RAKYAT
DALAM RANGKAI
TUSAN DAN PENANDATANGANAN NOT
RAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGA
PENDAPATAN DAN BEI AN
TAHUN AN





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : $\frac{050/123/BPKAD}{171/236/DPRD}$

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUHERMAN, S.H., M.H
Jabatan : Pj. BUPATI SANGGAU
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01, Sanggau

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

2. a. Nama : JUMADI, S.Sos., M.Pd
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau

b. Nama : TIMOTIUS YANCE, S.Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau

c. Nama : ACAM, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100, KM 9 Sanggau

Sebagai Pimpinan DPRD Bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan asumsi terkait pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, serta perubahan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dapat dilakukan penyesuaian program/kegiatan dengan tetap berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

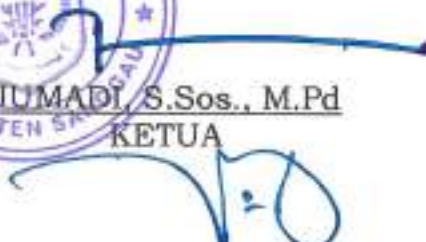
Sanggau, 26 Juli 2024

BUPATI SANGGAU

Selaku
PIHAK PERTAMA

SUHERMAN, S.H., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Selaku
PIHAK KEDUA

JUMADI, S.Sos., M.Pd.
KETUA

TIMOTIUS YANCE, S.Kom
WAKIL KETUA

ACAM, SE
WANIL KETUA

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA 1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA..... 4

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA..... 5

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH8

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 8

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 10

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....12

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN 12

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 14

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....18

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah 18

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah 18

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH20

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja 20

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 21

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH25

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 25

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan..... 25

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN27

BAB VIII PENUTUP33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Secara rinci pembagian urusan dimaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD, dan KUA serta PPAS sebagai bagian dari keseluruhan tahap perencanaan daerah.

Berpedoman pada pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adapun kedudukan, peran

dan fungsi RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan APBD serta mengacu pada Pasal 177 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan Rancangan APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. KUA sebagai salah satu instrument penting dalam penyusunan PPAS dan RAPBD yang nantinya merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Penyusunan Kebijakan Umum (APBD) Perubahan merupakan rangkaian dari penjabaran RPJMD yang dituangkan setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana Kebijakan Umum APBD perubahan merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta; (f) strategi pencapaiannya.

Sejalan dengan dinamika perkembangan daerah, maka memungkinkan terjadinya perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang harus dituangkan lebih lanjut dalam kebijakan umum APBD perubahan. Prasyarat dimungkinkannya dilakukan perubahan APBD sebagaimana termuat dalam Pasal 161 ayat (2) dan pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang isinya perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi KUA; (2) keadaan yang menyebabkan harus pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) keadaan darurat; dan (5) luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau;
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan mengingat adanya perubahan dalam asumsi-asumsi yang mendasar yakni; (1) adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu terjadi pelampauan proyeksi pendapatan daerah, adanya perubahan pada belanja daerah, pembiayaan daerah dari yang ditetapkan semula; (2) adanya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja pada OPD; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

Adapun asumsi-asumsi yang mendasari terjadinya perubahan APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Pendapatan Daerah sebesar Rp. 48.035.898.109,00 atau 2,78% dari target semula yaitu Rp. 1.730.354.703.712,00 sehingga menjadi Rp. 1.778.390.601.821,00;
- 2. Meningkatnya Belanja Daerah sebesar Rp. 78.179.092.006,00 atau 4,03% dari target semula sebesar Rp. 1.940.457.649.723,00 sehingga menjadi Rp. 2.018.636.741.729,00;
- 3. Meningkatnya Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 36.143.193.897,00 atau 16,57% dari target semula sebesar Rp. 218.102.946.011,00 menjadi Rp. 254.246.139.908,00;
- 4. Meningkatnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 6.000.000.000,00 atau 75% dari target semula sebesar Rp. 8.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 14.000.000.000,00.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun tujuan Penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah untuk Memenuhi ketentuan Pasal 162 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta menjadi

landasan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan Tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD;
3. Melakukan Optimalisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024;
4. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Landasan Hukum dalam Penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nokor 21 Tahun 2024;

22. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah menggambarkan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari tren ekonomi makro Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2024. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global, disamping itu konflik perang Rusia-Ukraina akan menyebabkan kenaikan harga komoditas, energi, dan pangan, serta dampak perang lainnya. Lebih lanjut pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 mengusung tema pembangunan yaitu **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**.

Arah kebijakan perekonomian di tahun 2024 Kabupaten Sanggau telah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Dalam Perubahan RPJMD, ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau di akhir tahun 2024 mencapai 3,79% namun perlu diketahui bahwa capaian tahun 2022 sebesar 4,61% telah melampaui target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 4,30% dan juga target tahun 2023 sebesar 4,50%. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi

dengan menargetkan 4,80% di tahun 2024 yang juga selaras dengan target yang telah ditetapkan Provinsi Kalimantan Barat untuk Kabupaten Sanggau. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau yang fokus pada perwujudan Sanggau Maju dan Terdepan, yang jika dijabarkan adalah Perwujudan visi tersebut mengandung makna yang dapat dijabarkan adalah Maju, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik. Terdepan, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah garda terdepan negara dikarenakan berbatasan langsung dengan negara lain. Fokus kerja tersebut ditandai dengan capaian dari 12 indikator, antara lain: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Pendapatan Per Kapita (juta rupiah), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Ketentraman dan Ketertiban, dan Indeks Desa Membangun (IDM). Sebagai media pencapaian target indikator tersebut, tema atau agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu “Pemantapan Sanggau Bermartabat dan Berdompu”. Sebagai tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Sanggau tetap optimis dalam mewujudkan pencapaian tema pembangunan tersebut.

Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Sanggau serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 maka prospek indikator makro daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Prospek Indikator Makro Kabupaten Sanggau Tahun 2024

No	Indikator	Realisasi	Target RKPD	
		2022	2023	2024
1	IPM	66,91	67,23	67,75
2	Pertumbuhan Ekonomi	4,61	4,50	4,80*
3	Indeks Gini	0,285	0,30	0,281*
4	Angka Kemiskinan	4,51	4,16	4,07
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,76	3,20	3,20
6	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	48.372	48.132	49.920

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan

penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Arah kebijakan keuangan berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar penghitungan dalam penyusunan postur APBN. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan pada variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2024 dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas. Beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur RAPBN tahun 2024 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara, terutama pada penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta mempunyai dampak turunan terhadap kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terutama dana bagi hasil (DBH).

Selanjutnya, kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut akan berdampak pada peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Sesuai perhitungan analisis sensitivitas, dampak realisasi peningkatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut terhadap kenaikan pendapatan negara masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan tersebut dapat berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu ada kelebihan pembiayaan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah belanja atau mengurangi defisit anggaran. Sebaliknya, variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur APBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga akan ada kekurangan pembiayaan yang dapat ditutup melalui penambahan defisit atau pemotongan belanja. Perkembangan kondisi perekonomian menyebabkan asumsi dasar ekonomi makro terus berubah. Untuk menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi, maka angka sensitivitas RAPBN tahun 2024 digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas arah besaran defisit RAPBN tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada tahun 2036, Indonesia keluar dari Middle

Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan tahun 2024, yaitu (1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan, (3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job, (4) Mendorong pemulihan dunia usaha, (5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, (6) Ekonomi hijau, dan (7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (Paris Agreement).

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9%;
2. Laju inflasi 2 - 4 %;
3. Nilai tukar rupiah Rp.14.300 - Rp14.800 per US Dollar;
4. Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 - 9,16%;
5. Harga minyak mentah Indonesia 90 - 110 US Dolar per barel;
6. Lifting minyak bumi 660 - 680 ribu barel per hari;
7. Lifting gas bumi 1.050 - 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2023 dan 2024 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2019 dan 2020. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. “Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, yang salah satunya disebabkan atau dampak penyebaran Covid-19. Ketidakpastian lainnya juga bisa disebabkan situasi global terutama negara-negara yang memengaruhi ekonomi global atau memiliki efek rambatan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China, serta implikasinya terhadap perekonomian global berasal. Selain itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah dan perang antara Rusia dengan Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2024 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2023. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada 2023. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen pada 2024 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2024 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata. Kedepan, pemerintah akan mengembangkan berbagai destinasi wisata sekelas dengan Bali.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 2023 yang menyebutkan bahwa tahun 2023 yang merupakan tahun kelima atau tahun terakhir periode RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan tahap pemantapan dengan tema Meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan PDRB tetapi kurang memperhatikan masalah pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja termasuk pemerataan pendapatan. Banyak wilayah yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian yang tinggi dengan mendorong kepada pertumbuhan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi lebih kepada sector yang padat modal. Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan

memperhatikan lingkungan. Struktur ekonomi di Kalimantan Barat sedikit bergeser ke sektor industri, walaupun masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2024, Kalimantan Barat akan diuntungkan dengan adanya smelter alumina dimana yang menjadi pasar ekspor utama adalah negara Tiongkok. Lebih lanjut pembangunan Pelabuhan Kijing yang sudah selesai di tahun 2022 turut mendukung geliat ekonomi di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 yang, dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 204 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada posisi 5.02–5,68% untuk tahun 2024.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah 5,02 – 5,68 persen yang didorong melalui sepuluh program prioritas meliputi (1) mendorong percepatan hilirisasi industri, (2) pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah, (3) pengembangan desa wisata, (4) warung desa, (5) mendorong peningkatan ekspor di daerah perbatasan, (6) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan, (7) optimalisasi pendapatan asli daerah dari beroperasionalnya pelabuhan Samudra kijing, (8) peningkatan pendapatan asli daerah ekspor crude palm oil, (9) optimalisasi pendapatan asli daerah melalui PP 81/2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kenaikan tarif royalti hasil tambang antara 3-10%, (10) optimalisasi pendapatan asli daerah dari perusahaan yang menunggak pajak bumi bangunan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan demikian capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pada setiap aspek pembangunan merupakan gambaran dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk memotret keberhasilan pembangunan di kabupaten/kota merupakan indikator yang bersifat dampak dan mewakili aspek kesejahteraan masyarakat serta daya saing. Indikator yang mewakili aspek kesejahteraan

masyarakat yaitu indek desa mandiri sedangkan indikator yang mewakili aspek daya saing yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan salah satu arahnya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Ketapang, Landak dan Sambas, sasaran pertumbuhan jasa dan pariwisata Kota Pontianak dan Singkawang, sasaran pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian diarahkan pada Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Mempawah, Sanggau dan Landak.

Arah kebijakan perekonomian di tahun 2024-2025 Kabupaten Sanggau telah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Pada Perubahan RPJMD, target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau di akhir tahun 2023 mencapai 3,71%, perlu diketahui bahwa capaian tahun 2021 sebesar 4,19% telah melampaui target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 3,54% dan juga target tahun 2022 sebesar 3,62%. Menyikapi hal tersebut, sebagaimana telah dipaparkan pada saat Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2024, telah disampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebesar 4,67%. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau yang fokus pada perwujudan Sanggau Maju dan Terdepan.

Tema pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu: “Penguatan Kualitas Sanggau Maju Insprastruktur, Pintar, Sehat, Bersih, Tertib, Terang dan Budiman”. Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan

pembangunan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menentukan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah. Walaupun di dalam dokumen RPJMD ada penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran.

Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan “Sanggau menjadi rumah kita bersama yang bermartabat menuju Sanggau maju dan terdepan”. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dianggarkan mengacu pada dasar hukum dalam penetapannya sebagai berikut:

- 1 Peraturan Presiden tentang alokasi dana transfer ke Daerah;
- 2 Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri terkait berkenaan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- 3 Keputusan Gubernur untuk penganggaran Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi dan Dana bagi Hasil Pajak provinsi;
- 4 Keputusan Kepala Daerah berkenaan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5 Dasar penetapan lainnya.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 telah menggunakan struktur Pendapatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini, dari sisi pendapatan daerah terdapat perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dimana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.730.354.703.712,00 dan pada perubahan ini direncanakan sebesar Rp. 1.778.390.601.821,00 bertambah sebesar Rp. 48.035.898.109,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,78%.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 semula ditargetkan sebesar Rp. 144.378.941.563,00 dan setelah perubahan meningkat menjadi

sebesar Rp. 155.096.257.075,00 bertambah sebesar Rp. 10.717.315.512,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,42%. Perubahan PAD tersebut terjadi pada :

1. Pajak Daerah sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 52.786.760.253,00, dan pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 58.807.668.201,00 atau bertambah sebesar Rp. 6.020.907.948,00 atau 11,41%;
2. Retribusi Daerah sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 5.285.462.080,00 pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.450.272.260,00 atau berkurang sebesar (Rp. -835.189.820,00) atau (15,80%);
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebelumnya dianggarkan Rp. 12.500.000.000,00 pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.201.060.092,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 701.060.092,00 atau sebesar 5.61%; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah semula dianggarkan Rp. 73.806.719.230,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 78.637.256.522,00 atau bertambah sebesar Rp. 4.830.537.292,00 dengan persentase kenaikan sebesar 6,54%.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.585.975.762.149,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.623.294.344.746,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.318.582.597,00 dengan persentase kenaikan sebesar 2,53%. Perubahan target pendapatan dari pendapatan transfer tersebut terjadi pada beberapa komponen Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.

Perubahan rencana penerimaan masing-masing komponen Pendapatan Transfer tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.499.829.649.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.623.294.344.746,00 atau mengalami kenaikan sebesar

Rp. 123.464.695.746,00 dengan persentase kenaikan sebesar 8,23%.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 86.146.113.149,00,00 sedangkan pada perubahan ini bertambah menjadi sebesar Rp. 95.987.680.190,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.841.567.041,00 atau naik sebesar 11,42%;

Tabel 4.1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024

URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH	%
PENDAPATAN DAERAH	1.730.354.703.712,00	1.778.390.601.821,00	48.035.898.109,00	2,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH	144.378.941.563,00	155.096.257.075,00	10.717.315.512,00	7,42%
Pajak Daerah	52.786.760.253,00	58.807.668.201,00	6.020.907.948,00	11,41%
Retribusi Daerah	5.285.462.080,00	4.450.272.260,00	(835.189.820,00)	(15,80%)
Hsl. Pengel. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	13.201.060.092,00	701.060.092,00	5,61%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.806.719.230,00	78.637.256.522,00	4.830.537.292,00	6,54%
PENDAPATAN TRANSFER	1.585.975.762.149,00	1.623.294.344.746,00	37.318.582.597,00	2,35%
Pendapatan Transfer Pusat	1.499.829.649.000,00	1.623.294.344.746,00	123.464.695.746,00	8,23%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.146.113.149,00	95.987.680.190,00	9.841.567.041,00	11,42%

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang beorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan serta urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Dalam Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini telah menggunakan struktur belanja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;

4. Belanja subsidi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan social

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari:

1. Belanja Modal Tanah;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. Belanja Modal Aset tetap lainnya; dan
6. Belanja Modal Aset lainnya.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dar:

1. Belanja Bagi Hasil; dan
2. Belanja Bantuan Keruangan.

Jumlah Belanja Tahun Anggaran 2024 semula dianggarkan sebesar Rp. 1.940.457.649.723,00 pada perubahan ini meningkat menjadi Rp. 2.018.636.741.729,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 78.179.092.006,00 atau 4,03%

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 1.425.480.138.085,00 pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.468.250.164.018,00 bertambah sebesar Rp. 42.770.025.933,00 atau sebesar 3%. Adapun perubahan masing-masing jenis belanja Operasi adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 718.276.595.516,00, pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 728.626.663.868,00 bertambah sebesar Rp. 10.350.068.352,00 atau sebesar 1,44%;

2. Belanja Barang dan Jasa sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 624.822.027.900,00, pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 642.888.291.051,00 bertambah sebesar Rp. 18.066.263.151,00 atau sebesar 2,89%;
3. Belanja Subsidi sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 140.000.000,00, pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.390.000.000,00, bertambah sebesar Rp. 1.250.000.000,00 atau sebesar 892,86%.
4. Belanja Hibah sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 80.241.514.669,00, pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 93.345.209.099,00, bertambah sebesar Rp. 13.103.694.430,00 atau sebesar 16,33%.
5. Belanja Bantuan Sosial sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 pada perubahan ini dianggarkan sama tidak mengalami perubahan.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja modal gedung dan bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 249.791.019.795,00 pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 285.198.282.029,00 bertambah sebesar Rp. 35.407.262.234,00 atau sebesar 14,17%. Perubahan masing-masing jenis belanja Modal adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 46.443.357.522,00, pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.687.230.458,00 bertambah sebesar Rp. 34.243.872.936,00 atau sebesar 73,73%;
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 93.779.117.874,00 pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.898.184.676,00 berkurang sebesar Rp. 2.880.933.198,00 atau sebesar 3,07%;
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 99.659.489.826,00 pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 105.805.699.233,00 bertambah sebesar Rp. 6.146.209.407,00 atau sebesar 6,17%;

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 7.855.974.573,00 pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.807.167.662,00 berkurang sebesar Rp. -48.806.911,00 atau sebesar 0,62%;
5. Belanja Modal Aset Lainnya sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 2.053.080.000,00 pada perubahan ini tidak dianggarkan.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 2.106.744.266,00 pada perubahan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.108.548.105,00 atau bertambah sebesar Rp. 1.803.839,00 atau 0,09%.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 263.079.747.577,00 pada perubahan dianggarkan sama tidak mengalami penambahan maupun pengurangan, dengan masing-masing jenis belanja: Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 5.593.689.737,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 257.486.057.840,00.

Perubahan jumlah belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	(%)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
BELANJA	1.940.457.649.723,00	2.018.636.741.729,00	78.179.092.006,00	4,03%
BELANJA OPERASI	1.425.480.138.085,00	1.468.250.164.018,00	42.770.025.933,00	3,00%
Belanja Pegawai	718.276.595.516,00	728.626.663.868,00	10.350.068.352,00	1,44%
Belanja Barang dan Jasa	624.822.027.900,00	642.888.291.051,00	18.066.263.151,00	2,89%
Belanja Subsidi	140.000.000,00	1.390.000.000,00	1.250.000.000,00	892,86%
Belanja Hibah	80.241.514.669,00	93.345.209.099,00	13.103.694.430,00	16,33%
Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00%
BELANJA MODAL	249.791.019.795,00	285.198.282.029,00	35.407.262.234,00	14,17%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.443.357.522,00	80.687.230.458,00	34.243.872.936,00	73,73%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.779.117.874,00	90.898.184.676,00	-2.880.933.198,00	-3,07%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.659.489.826,00	105.805.699.233,00	6.146.209.407,00	6,17%

Belanja Modal Aset tetap lainnya	7.855.974.573,00	7.807.167.662,00	-48.806.911,00	-0,62%
Belanja Modal Aset lainnya	2.053.080.000,00	-	-2.053.080.000,00	- 100,00%
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.106.744.266,00	2.108.548.105,00	1.803.839,00	0.09%
Belanja Tidak Terduga	2.106.744.266,00	2.108.548.105,00	1.803.839,00	0,09%
BELANJA TRANSFER	263.079.747.577,00	263.079.747.577,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	5.593.689.737,00	5.593.689.737,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	257.486.057.840,00	257.486.057.840,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disamping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan daerah sehingga terjadi defisit anggaran, sebaliknya jumlah pendapatan daerah lebih besar dari jumlah belanja daerah sehingga terjadi surplus anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari: transfer ke dana cadangan, penyertaan modal/investasi daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut : Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 semula dianggarkan sebesar Rp. 218.102.946.011,00 pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini meningkat menjadi Rp. 254.246.139.908,00 bertambah sebesar Rp. 36.143.193.897,00 atau naik sebesar 16,57%. Jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 210.305.252.907,00 tersebut berasal dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2023 setelah audit BPK RI.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan pada PERUMDA Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 2.000.000.000,00. pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini dianggarkan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 6.000.000.000,00 atau naik sebesar 75%, yang terdiri dari Rp. 10.000.000.000,00 untuk penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar dan Rp. 6.000.000.000,00 untuk penyertaan modal pada PERUMDA Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau.

Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka jumlah pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 240.246.139.908,00 yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan kondisi ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran. Selain itu, pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kapasitas usaha perusahaan daerah. Lebih jelas mengenai kebijakan pembiayaan daerah, dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	(%)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
PEMBIAYAAN DAERAH				
A. Penerimaan Pembiayaan	218.102.946.011,00	254.246.139.908,00	36.143.193.897,00	16,57
- SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya (TA.2023)	210.305.252.907,00	247.098.446.804,00	36.793.193.897,00	17,50
- Pencairan Dana Cadangan	7.797.693.104,00	7.147.693.104,00	-650.000.000,00	-8,34
B. Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00	14.000.000.000,00	6.000.000.000,00	331,82
- Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PT.Bank Kalimantan Barat	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	4.000.000.000,00	67,00
- Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Pancur Aji Kab.Sanggau	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	50,00
Pembiayaan Netto	133.999.558.938,00	258.408.008.764,00	124.408.449.826,00	92,84

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Sanggau yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera sebagai beranda depan negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari, maka Pembangunan daerah periode 2019-2024 juga diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan prasarana dasar, peningkatan kebijakan publik, pemerintah dan penegakan hukum, serta penataan ruang dan lingkungan hidup yang lestari. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-5, RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh, mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka setiap tahun telah ditetapkan Tema tahunan. Tema Tahunan berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD pada tahun 2024 adalah **“Penguatan Struktur Ekonomi Melalui Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing”, dan Pelayanan Umum**”.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menentukan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah. Walaupun di dalam dokumen RPJMD ada penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran.

Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang

terintegrasi dalam rangka mewujudkan “Sanggau menjadi rumah kita bersama yang bermartabat menuju Sanggau maju dan terdepan”. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sanggau
Tahun 2024**

NO	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Membangun dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas meliputi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, perhubungan darat, dan telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni yang memenuhi komponen kelayakan terhadap sanitasi, air bersih dan listrik berkelanjutan
2	Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan	Meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup
		Menanggulangi kerusakan, rehabilitasi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup
		Menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup
3	Penegakan rencana tata ruang melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang	Menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang
4	Peningkatan capaian wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan minat sekolah sejak dini dengan penyediaan 1 PAUD 1 Dusun
		Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar
		Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
		Meningkatkan literasi melalui budaya kegemaran membaca melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan dan taman bacaan
5	Peningkatan aksesibilitas	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dilaksanakan oleh

NO	Strategi	Arah Kebijakan
	terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pengembangan budaya berolahraga	Rumah Sakit Umum Daerah dengan Tipe B, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya.
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya secara merata
		Memperkuat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
		Mengembangkan budaya berolahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan prestasi olahraga
6	Peningkatan efektifitas penanganan PMKS	Meningkatkan ketersediaan data PMKS terpilah yang valid dan komprehensif
		Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan
7	Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
		Meningkatkan pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
8	Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah
		Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan
		Meningkatkan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir
		Meningkatkan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan
		Mengembangkan perikanan budidaya modern berkelanjutan dan produktif
		Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil
		Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah
		Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata
9	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kualitas layanan investasi	Meningkatkan ketersediaan data potensi investasi yang valid dan <i>up to date</i>
		Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memberi kepastian peruntukan lahan yang diinginkan calon investor sesuai dengan

NO	Strategi	Arah Kebijakan
		rencana penggunaan lahan
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada calon investor melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu
10	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja layak	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha
		Meningkatkan informasi pasar kerja yang andal
11	Peningkatan fasilitasi legalisasi tanah masyarakat	Fasilitasi proses sertifikasi hak atas tanah masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan hutan, untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah agar dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan
		Meningkatkan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat
		Meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dengan basis perhutanan sosial dan kemitraan
12	Peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian
		Meningkatkan panganekaragaman, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
13	Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas	Memperkuat manajemen kualitas layanan dan penerapan inovasi dalam pelayanan publik, antara lain pembentukan Mal Pelayanan Publik dan Sentra Pelayanan Pemberdayaan Terpadu
		Mendorong percepatan pembangunan kecamatan, melalui: (1) prakarsa pemekaran kecamatan, (2) prakarsa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dan (3) prakarsa pengembangan kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi, (b) pusat pelayanan dasar, (c) pusat pemberdayaan masyarakat, (d) pusat inovasi dan kewirausahaan, (e) pusat pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, serta (f) pusat pertumbuhan ekonomi
		Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
		Meningkatkan sistem manajemen kinerja yang

NO	Strategi	Arah Kebijakan
		efektif, andal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas yang mapan
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang andal, efektif dan akuntabel
		Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi dalam bentuk integrasi portal pelayanan publik (misalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan, pengaduan pelayanan publik, dan sebagainya) dan integrasi portal pelayanan administrasi pemerintahan (misalnya kepegawaian, perencanaan, penganggaran, kearsipan, dan sebagainya)
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah
14	Optimalisasi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam pemajuan kebudayaan	Meningkatkan pengarusutamaan modal sosial budaya guna menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan mendayagunakan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah untuk mendukung pembangunan nasional
		Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya serta penyediaan sarana dan prasarana.
15	Peningkatan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antarumat beragama	Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama bagi para pemeluknya
		Optimalisasi fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman
16	Peningkatan upaya pencegahan dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan manajemen dan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan
17	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.
18	Penguatan sistem dan manajemen	Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana

NO	Strategi	Arah Kebijakan
	bencana daerah	Memantapkan layanan penanggulangan bencana bagi seluruh masyarakat
19	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dengan mengedepankan budaya gotong rotong
		Optimalisasi peran BUMDes menuju desa mandiri
		Prakarsa pemekaran desa
20	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa
21	Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara melalui pendekatan kesejahteraan	Meningkatkan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pengelola perbatasan antarnegara dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024. Tingkat pencapaian yang direncanakan dalam satu tahun anggaran tahapan dan perkembangan yang diharapkan pada pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 juga merupakan formulasi kebijakan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk dijadikan acuan dalam perencanaan operasional anggaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah serta aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan kebijakan umum APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 ini akan disusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), dan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024 dan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024.

